



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARISSA ANGELINA SIRAIT, bertempat tinggal di Jl. Bengkong Harapan I Blok F No 99 RT/RW. 006/008 – Kel/Desa. Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam – Kepulauan Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada **DANIEL HAPOSAN SIRAIT, SH., NOFRIYANSYAH, SH., SYAMSUL ARIF, SH., SHELF ASMALINDA, SH** dan **IKRAR DIANYS., SH** Adalah Para Advokat/Pengacara yang tergabung di kantor Law Office D H S N Y & PARTNERS yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 88 C Lt. III, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru– Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002/SKK/LO-DHSNY//2022/Pbr Tertanggal 10 Januari 2022. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ABDUL MUIS SANTOSO, bertempat tinggal di Jl. Anggrek 6 RT/RW. 006/003 Kel.Des. Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Prov. Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HERI JULIANSYAH, S.H** dan **VONDY FRANANDA. M, S.H** adalah Para Advokat pada kantor Kukum RESVON & sekutu yang beralamat di Jalan Dahlia No. 19 Kel. Sukajadi, Kota Pekanbaru– Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.043/Pdt/SKK/2022 tertanggal 3 Maret 2022. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/ PN. Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yaitu Sdri. MARISSA ANGELINA SIRAIT merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri yang sah Bapak Sirait Surya Dharma dan Ibuk Rasmita Surbakti (almh) yang merupakan Mahasiswi Kedokteran di Universitas Batam ;
2. Bahwa Tergugat yaitu sdr. Abdul Muis merupakan mahasiswa di Universitas Islam Sumatera Utara dan antara Penggugat dan Tergugat sama-sama menepuh pendidikan Kedokteran ;
3. Bahwa awal pengenalan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu saat sama-sama Co-ass yang ditempatkan oleh Kampusnya masing-masing di Rumah Sakit Umum Haji Medan pada tanggal 11 Desember 2018 dan bertemu dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2018 saat itulah awal Penggugat bertemu dengan Tergugat ;
4. Bahwa selama Penggugat mengenal Tergugat, Tergugat merupakan orang yang ramah dan sangat baik dengan Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memberi kesempatan Tergugat untuk mendekati Penggugat, Namun Tergugat terus berusaha mendekati Penggugat dan menyakini Penggugat ;
5. Bahwa tidak menyerah dengan tolakan Penggugat, Tergugat terus berusaha dengan selalu menghubungi dan mengajak bertemu Penggugat selama 3 bulan berturut-turut dimulai dari bulan April tahun 2018 sampai dengan Juli Tahun 2018, namun selalu ditolak dan pada akhirnya Penggugat menerima Tergugat sebagai teman sampai Penggugat mempercayai Tergugat dan menjalin hubungan Pacaran ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tergugat, yaitu berpacaran yang telah dijalin selama \pm 3 Tahun, dimana Tergugat telah mengenal orang tua Penggugat yaitu ayah dan almh. Ibu Penggugat dan juga mengucapkan berniat akan menikahi Penggugat dengan meminta izin langsung kepada orang tua kandungnya Penggugat dan saudara-saudara Penggugat ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah beberapa lama menjalani hubungan berpacaran, Tergugat mengajak dan merayu Penggugat agar mau melakukan hubungan badan layak nya suami istri (melakukan hubungan biologis), namun selalu ditolak oleh Penggugat dan tidak menghiraukan keinginan Tergugat ;
8. Bahwa Tergugat tidak menyerah dan terus berusaha menyakinkan Penggugat dengan niat menikahi dan serius menjalani hubungan sampai jalur pernikahan, sehingga akhirnya Penggugat yakin dengan Tergugat dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan adanya tanggung jawab Tergugat untuk menikahi Penggugat ;
9. Bahwa beberapa hari setelah melakukan Hubungan biologis antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telat datang bulan dan memberitahu kepada Tergugat, ketika Penggugat mempertanyakan jika Dia Hamil apakah Tergugat mau bertanggung jawab?, tetapi Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan tersebut, sehingga klien kami merasa frustrasi dan sempat berniat upaya bunuh diri akibat tindakan Tergugat ;
10. Bahwa niat Tergugat menikahi Penggugat telah disampaikan sebelum ibuk Penggugat meninggal, sehingga pada bulan Juli 2021 dengan yakin Tergugat menyampaikan secara langsung kepada ayah dan seluruh kerabat dekat Penggugat untuk menikahi dan melamar Penggugat , namun hari yang dijanjikan Tergugat meminta diundur lamaran tersebut pada bulan Desember 2021 karena perlu waktu untuk mengumpulkan dana pernikahan;
11. Bahwa menjelang Bulan Desember 2021, pada bulan September 2021 Tergugat meminta izin kepada Penggugat dan ayahnya untuk bekerja di Bogor untuk mengumpulkan dana perkawinan dengan Penggugat, dengan tidak rasa curiga Penggugat mengizinkan dan ikut mengantar Tergugat ke Bandara ;
12. Bahwa beberapa minggu setelah Tergugat di Bogor, Tergugat tidak lagi pernah menghubungi Penggugat dan mengurungkan niatnya untuk tidak menikahi Penggugat dengan alasan keluarga dari Tergugat tidak setuju dengan hubungan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat memblokir pertemanan di media sosial dengan Penggugat ;
13. Bahwa Tergugat sebelumnya telah berjanji dengan Penggugat setelah melakukan Hubungan suami istri tersebut, dimana Tergugat berjanji tidak akan meninggalkan Penggugat dan secepatnya akan menikahi Penggugat sesuai bukti (vide Video pengakuan dan Whatsaap sdr. Abdul Muis Santoso) dan pada kenyataanya Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan menetap

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bogor, Namun pada faktanya sampai sekarang sdr. Abdul Muis Santoso tidak menepati janjinya membuat Penggugat menjadi buah bibir dari Pihak Keluarga dan membuat psikis Penggugat menjadi terganggu ;

14. Bahwa untuk mencari itikad baik dari Tergugat, Penggugat juga telah menempuh cara kekeluargaan dengan meminta secara langsung kepada Tergugat dan keluarga Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya kepada Penggugat dengan dengan menagih janji Tergugat menikahi Penggugat, namun pada faktanya Tergugat maupun keluarga seolah lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab terhadap janji maupun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat meminta uang cinamot perkawinan sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), padahal Penggugat maupun keluarga Penggugat (ayah) tidak pernah menyebutkan maupun meminta uang tersebut kepada Tergugat maupun keluarganya ;
15. Bahwa setelah berusaha sendiri mencari solusi terbaik terhadap permasalahan ini, akhirnya Penggugat dengan berani menceritakan kepada tantenya terhadap permasalahan ini, yang sebelumnya terlintas dipikiran Penggugat ingin Bunuh Diri karena harus menahan malu akibat Perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan janji Tergugat ingin menikahi Penggugat yang niat tersebut telah diucapkan kepada ayah dan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat depresi dengan tidak mau keluar kamar maupun rumah untuk bergaul akibat permasalahan dengan Tergugat ;
16. Bahwa setelah cerita dengan tantenya, Tante Penggugat juga berbicara sama om nya dan mencari solusi terbaik dengan menempuh jalur kekeluargaan yaitu menghubungi Tergugat dan keluarga Tergugat, namun hasilnya juga tidak adanya itikad baik dari Tergugat maupun keluarga Tergugat bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Penggugat dan mengatakan"anak saya (Tergugat) tidak mau menikahi Penggugat dan kami juga tidak ingin menikahi anak kami dengan ica (Penggugat), mendengar hal tersebut tante dan om Penggugat melakukan upaya dengan menyerahkan permasalahan ini kepada kuasa hukum Penggugat ;
17. Bahwa sebelum diserahkan seluruh permasalahan ini kepada kuasa hukum, Penggugat terus menerus meminta pertanggung jawaban Tergugat, hingga Penggugat meminta pertanggung jawaban Tergugat untuk mengembalikan keperawanannya dan kemudian Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat melalui stor tunai Bank BNI melalui Nomor rekening : 1186157134 sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) atasnama

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marissa Angelina Sirait tertanggal 13 Oktober 2021, namun dikembalikan lagi oleh Penggugat melalui M banking dari Nomor rekening : 1186157134 sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) atasnama Marissa Angelina Sirait kepada penerima Bank BNI Nomor Rekening : 952002415 atasnama Abdul Muis Santoso tertanggal 21 Oktober 2021 ;

18. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat juga masih menempuh jalur persuasif yang lebih mengedepankan musyawarah kekeluargaan dengan datang kepekanbaru bersama orang tua dan tantenya dengan mengundang Tergugat bersama keluarganya sesuai SOMASI Nomor : 002/SK/LO-DHSNY/II/2022/Pbr tertanggal 7 Januari 2022 yang diterima oleh keluarga Tergugat dengan perihal mengundang Tergugat ke kantor pengacara pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun Tergugat maupun keluarganya tidak hadir terhadap undangan tersebut dan tidak adanya itikad baik Tergugat ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan Musyawarah ;
19. Bahwa terhadap perbuatan dan Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sangatlah Tidak dibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan klien kami hingga psikis, mental maupun fisik Penggugat dirugikan akibat tindakan yang dilakukan Tergugat ;
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang kaidah hukumnya: "bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian, dimana Dalam putusan ini, Majelis Hakim MA itu mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat ;
21. Bahwa diperkuat Dalam Putusan MA No. 3277 K/Pdt/2000 ini, judex factie dianggap salah menerapkan hukum. Majelis menganggap tidak dipenuhinya janji menikahi mengandung arti Tergugat telah melanggar norma kesusilaan, kepatutan masyarakat, dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Agung ini merujuk pada yurisprudensi Putusan MA No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986. Dalam putusan ini, hakim agung menyatakan perbuatan Tergugat asli yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikualifikasi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat asli ;

22. Bahwa Dalam buku berjudul Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions), Sudargo Gautama mencatat putusan 8 Februari 1986 itu mungkin yang pertama kali di Indonesia terkait masalah tidak menepati janji untuk melangsungkan perkawinan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dan diikuti keharusan membayar ganti rugi ;
23. Bahwa ingkar janji tidak menikahi menempuh gugatan perdata dengan menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) umumnya merujuk pada Pasal 1365 BW/KUH Perdata yang menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;
24. Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Tergugat yang telah merusak masa depan dan kehormatan Penggugat maka tidak ternilai kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Tergugat membiayai biaya perawatan Penggugat sampai asal dan terhadap psikis Penggugat yang apabila dibilaikan sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
25. Bahwa Penggugat merasa tidak tenang dalam menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari karena permasalahan yang timbul akibat tindakan yang dilakukan Tergugat, sehingga jelas Penggugat merupakan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, sehingga Penggugat merasa tidak aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga Penggugat Rekonvensi dapat menuntut Kerugian Imateriill sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
26. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan dasar hukum yang jelas, mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, Kasasi, dari TERGUGAT ;
27. Bahwa berdasarkan Pasal 606.a Reglement of de rechtvordering :
"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lalai dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harusnya diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan hakimdan uang tersebut dinamakan uang paksa". Dan pasal 608 b Reglement of de rechtvordering : "bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum" ;

28. Bahwa PENGUGAT merasa Khawatir TERGUGAT tidak mau secara sukarela mematuhi putusan ini, maka sangat beralasan Hukum kiranya kepada TERGUGAT secara Tanggung Renteng untuk membayar Uang Paksa / Dwangsom kepada PENGUGAT secara Kontan, Tunai dan seketika sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari setiap lalai memenuhi Putusan diucapkan hingga dilaksanakan .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat tersebut dalam posita gugatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini



SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang klas I B / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RENNY HIDAYATI.S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

- 1) Bahwa gugatan yang di ajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada. Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa gugatan Penggugat pada Point 3 memiliki kekeliruan, karena Tergugat mengenal Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat memulai Co-ass, bukan sebelum jadwal Co-ass dimulai.



- 3) Tergugat dan Penggugat hanya memiliki hubungan pacaran sebagaimana hubungan pacaran laki-laki dan perempuan di zaman sekarang.
- 4) Bahwa Penggugat tidak bisa mendalilkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sebagai mana dalil Penggugat dalam posita point 24 dan point 25, maka dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
- 5) Bahwa perbuatan Penggugat dan Tergugat mengenai hubungan layaknya suami istri (hubungan biologis/Zina) tidak dapat dibawa ke arah hukum Perdata melainkan hukum Pidana yang mengaturnya di dalam Pasal 284 KUHPidana, penjelasannya sebagai berikut :

“Dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan, mengenai hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain”

Maka dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).
- 6) Bahwa Penggugat sampai hari ini tidak memiliki bukti tertulis maupun dokumentasi yang menyatakan Tergugat berjanji untuk menikahi Penggugat dan bukti tentang pembahasan niat menikah kepada keluarga Penggugat, maka dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
- 7) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, yang di kutip Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki kecocokan peristiwa yang sama antara Penggugat dan Tergugat saat ini. Pada pokok atas dalil-dalil Yurisprudensi sebagai berikut
 - :Bahwa Penggugat asli dan Tergugat asli telah hidup bersama sejak tanggal 20 Desember 1981 sampai dengan tanggal 20 April 1983 dan dimulai dengan pertunangan;
 - Bahwa tanggal 16 Desember 1981 Tergugat asli mendatangi Penggugat asli dan berjanji akan mengambil Penggugat asli sebagai istrinya, dan sebagai bukti cintanya tergugat asli menyerahkan kepada Tergugat asli, Kartu Taspen, Karpeg, dan sebuah motor Honda yang masih baru, dan disertai janji bahwa setelah Penggugat asli dibawa kawin lari oleh Tergugat asli, Tergugat asli akan



menikahinya secara adat maupun secara agama dalam waktu 4 bulan;

- Bahwa ternyata setelah Penggugat asli melaksanakan keinginan Tergugat asli, kemudian Penggugat asli mendesak untuk segera di nikahi dengan Tergugat asli sesuai dengan janjinya, Tergugat asli tidak juga mau menikahi hingga sampai 1 tahun 4 bulan dan hingga waktu yang dijanjikan Tergugat asli pun telah terlewati (4 bulan);
- Bahwa selama hidup bersama itu Penggugat asililah yang menanggung biaya penghidupan keluarga Tergugat asli (orang tua dan anak Tergugat asli);

8) Bahwa dalam aturan hukum Pasal 58 KUHPerdara menjelaskan :

“ Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal”

“Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain, dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampauannya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu”

9) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 58 KUHPerdara sudah sangat jelas Perbuatan Melawan Hukum Seperti apa yang bisa di samakan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, oleh karena itu dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

10) Bahwa Penggugat membuat tuduhan-tuduhan tidak benar, membuat fitnah yang kebenarannya tidak berdasar, dalam posisinya point 7, 9, 10, 13, 19, 24 dan 25. Gugatan Penggugat berakibat menjadi kabur Obscure Libel maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan diajukan dengan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi (Exceptio Doli mali/ doli praecentis);
 - 1) Bahwa gugatan diajukan dengan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - 2) Bahwa gugatan yang penggugat ajukan dalam perkara Aquo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tergugat mengajukan keberatan ini karena adanya perbuatan memanfaatkan, dimana dalam point 17, tentang jumlah permintaan Penggugat untuk mengembalikan keperawanan atas dasar pertanggung jawaban Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah dilaksanakan Tergugat berdasarkan itikad baik dari Tergugat.
 - 3) Bahwa pada point 16 dan 17 dalil gugatan Penggugat tidaklah sebenarnya, bahwa pihak Penggugat (paman) pernah menelpon Tergugat dan orang tua Tergugat namun pembahasan yang dibahas adalah tentang pihak Penggugat (paman) meminta sejumlah uang dan mengancam Tergugat harus mengganti kerugian dengan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu beberapa hari kemudian kembali ada yang menelpon dan mengaku sebagai Paman Penggugat dengan nama yang berbeda dengan niat dan kembali membahas terkait ganti kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ini yang membuat Tergugat merasa tidak nyaman oleh perbuatan keluarga Penggugat dan membuat orang tua Tergugat semakin tertekan dalam hari-hari karena terus di telpon dengan orang yang berbeda-beda (Itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi).
 - 4) Bahwa kemudian kembali dalam gugatan Penggugat point 24 dan poin 25, Penggugat meminta sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan dalil bahwa Penggugat tidak aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sedangkan kenyataannya Penggugat sudah memiliki kekasih atau pacar yang baru dan kemudian sudah dipublikasikan ke publik melalui media sosial Penggugat.
 - 5) Bahwa oleh karena itu kami selaku Tergugat heran dengan jumlah kerugian yang diderita Penggugat, gugatan Penggugat seolah-olah sekedar untuk mencari keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah tergugat ajukan dalam dalil-dalil eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat menolak sebagian dan tidak membenarkan dalil-dalil penggugat;
3. Karena dalil-dalil penggugat dalam gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang syah (Justa Causa) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar (IPSO FACTO) terkecuali sepanjang apa yang diakuinya secara tegas dan nyata;
4. Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat hanya merupakan hubungan sepasang kekasih antara laki-laki dan perempuan atau bahasa lainnya sebatas saling suka dan menyukai;
5. Bahwa pada point 6 dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, pada dasarnya Tergugat tidak pernah mengucapkan secara langsung kepada orang tua penggugat terkait izin atau niat untuk menikah Penggugat, hanya saja pembahasan itu terjadi antara Tergugat dan Penggugat saja selama menjalani hubungan pacaran;
6. Bahwa pada point 7 dan 8 dalil gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak berdasar dan tidak beralasan melainkan FITNAH semata, karena hubungan badan layaknya suami istri (melakukan hubungan biologis) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan atas dasar sama-sama suka dan sama-sama menginginkan hal tersebut, bahkan Penggugat sering mendatangi kosan dari Tergugat untuk mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa pada point 9 dan 10 dalil gugatan Penggugat tidak benar karna tidak ada sama sekali Penggugat mengucapkan bahwa Penggugat merasa dirinya hamil dan Tergugat pun tidak pernah mengucapkan kata-kata apabila Penggugat hamil Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya;
8. Bahwa pada point 13 dalil gugatan Penggugat tentang rekaman video dan pesan Whatsaap yang menyatakan Tergugat berjanji akan menikahi Penggugat adalah tidak benar. Kemudian terkait kerugian psikis, mental maupun fisik Penggugat sama sekali tidak terlihat hingga saat ini, adapun alasan kami bisa menyimpulkan seperti itu dilihat dari beberpa kali Penggugat mengunggah postingan foto dan lain-lain dengan kemesraan antar Penggugat dengan laki-laki lain (kekasih barunya);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 dan 15 tidaklah benar karena setelah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap berkomunikasi dan terjadi putus nyambung hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun dikarenakan Penggugat selalu mengatur-ngatur (mengekan) kebebasan Tergugat terhadap teman-temannya dalam beraktifitas bahkan sampai keuangan Tergugat pun diatur oleh Penggugat maka itulah yang membuat tergugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut;
10. Bahwa dalam percakapan Penggugat dan Tergugat melalui media sosial baik Whatpps maupun Intragram sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan dan melupakan semua perbuatan antar Penggugat dan Tergugat (bukti chat antara penggugat dan tergugat);
11. Bahwa penggugat sudah mengikhlaskan terjadinya putus hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan syarat Tergugat mengganti kerugian keperawanan alias meminta sejumlah uang senilai Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk melakukan operasi keperawanan dan apabila Tergugat memenuhi permintaan Penggugat, maka Pengugat tidak lagi mengganggu Tergugat dan menganggap mereka tidak lagi memiliki hubungan dan bahkan Penggugat mengatakan agar Tergugat menutupp semua rahasia antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan penjelasan tersebut diatas, kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mmeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovenkelijke Verklaard*);

DALAM POKOK ;PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain, mohon putusan yagn seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 2 Juni 2022 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya pada tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Somasi Nomor : 002/SK/LO-DHSNY/II/2022/Pbr Penggugat yang telah diterima Tergugat tanggal 07 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy *Screenshot* Percakapan Whatsaap antara Penggugat dengan Tergugat Tanggal 09 Maret 2019 , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy *Screenshot* Percakapan Mesengger Facebook antara Penggugat dengan Tergugat Tanggal 25 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy *Screenshot* Percakapan Whatsaap antara Penggugat dengan Tergugat Tanggal 06 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy *Screenshot* Histori Transaksi Pengembalian melalui Mobile Banking Penggugat kepada Tergugat Tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Video Pengakuan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy dan vidio Penggugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy *Screenshot* Percakapan Whatsaap antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy printnan hasil postingan Penggugat di media sosial Innstagram, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Tergugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat dipersidangan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan kemudian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 juli 2022 telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi tentang :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

- 1) Bahwa gugatan yang di ajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada. Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa gugatan Penggugat pada Point 3 memiliki kekeliruan, karena Tergugat mengenal Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat memulai Co-ass, bukan sebelum jadwal Co-ass dimulai.
- 3) Tergugat dan Penggugat hanya memiliki hubungan pacaran sebagaimana hubungan pacaran laki-laki dan perempuan di zaman sekarang.
- 4) Bahwa Penggugat tidak bisa mendalilkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sebagai mana dalil Penggugat dalam posita point 24 dan point 25, maka dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- 5) Bahwa perbuatan Penggugat dan Tergugat mengenai hubungan layaknya suami istri (hubungan biologis/Zina) tidak dapat dibawa ke arah hukum Perdata melainkan hukum Pidana yang mengaturnya di dalam Pasal 284 KUHPidana, penjelasannya sebagai berikut :
"Dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan, mengenai hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain"
Maka dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*).

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



Bahwa Penggugat sampai hari ini tidak memiliki bukti tertulis maupun dokumentasi yang menyatakan Tergugat berjanji untuk menikahi Penggugat dan bukti tentang pembahasan niat menikah kepada keluarga Penggugat, maka dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, yang di kutip Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki kecocokan peristiwa yang sama antara Penggugat dan Tergugat saat ini. Pada pokok atas dalil-dalil Yurisprudensi sebagai berikut

- :Bahwa Penggugat asli dan Tergugat asli telah hidup bersama sejak tanggal 20 Desember 1981 sampai dengan tanggal 20 April 1983 dan dimulai dengan pertunangan;
- Bahwa tanggal 16 Desember 1981 Tergugat asli mendatangi Penggugat asli dan berjanji akan mengambil Penggugat asli sebagai istrinya, dan sebagai bukti cintanya tergugat asli menyerahkan kepada Tergugat asli, Kartu Taspen, Karpeg, dan sebuah motor Honda yang masih baru, dan disertai janji bahwa setelah Penggugat asli dibawa kawin lari oleh Tergugat asli, Tergugat asli akan menikahinya secara adat maupun secara agama dalam waktu 4 bulan;
- Bahwa ternyata setelah Penggugat asli melaksanakan keinginan Tergugat asli, kemudian Penggugat asli mendesak untuk segera di nikahi dengan Tergugat asli sesuai dengan janjinya, Tergugat asli tidak juga mau menikahi hingga sampai 1 tahun 4 bulan dan hingga waktu yang dijanjikan Tergugat asli pun telah terlewati (4 bulan);
- Bahwa selama hidup bersama itu Penggugat asililah yang menanggung biaya penghidupan keluarga Tergugat asli (orang tua dan anak Tergugat asli);

6) Bahwa dalam aturan hukum Pasal 58 KUHPdata menjelaskan :

“ Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal”

“Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



akibat dan penolakan pihak yang lain, dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampauannya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu”

- 7) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 58 KUHPdata sudah sangat jelas Perbuatan Melawan Hukum Seperti apa yang bisa di samakan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, oleh karena itu dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- 8) Bahwa Penggugat membuat tuduhan-tuduhan tidak benar, membuat fitnah yang kebenarannya tidak berdasar, dalam positanya point 7, 9, 10, 13, 19, 24 dan 25. Gugatan Penggugat berakibat menjadi kabur *Obscur Libel* maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Eksepsi Gugatan diajukan dengan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi (*Exceptio Doli mali/ doli praecentis*);

- 1) Bahwa gugatan diajukan dengan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- 2) Bahwa gugatan yang penggugat ajukan dalam perkara Aquo haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tergugat mengajukan keberatan ini karena adanya perbuatan memanfaatkan, dimana dalam point 17, tentang jumlah permintaan Penggugat untuk mengembalikan keperawanan atas dasar pertanggung jawaban Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah dilaksanakan Tergugat berdasarka itikad baik dari Tergugat.
- 3) Bahwa pada point 16 dan 17 dalil gugatan Penggugat tidaklah sebenar-benarnya, bahwa pihak Penggugat (paman) pernah menelpon Tergugat dan orang tua Tergugat namun pembahasan yang dibahas adalah tentang pihak Penggugat (paman) meminta sejumlah uang dan mengancam Tergugat harus mengganti kerugian dengan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu beberapa hari kemudian kembali ada yang menelpon dan mengaku sebagai Paman Penggugat dengan nama yang berbeda dengan niat dan kembali membahas terkait

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



ganti kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ini yang membuat Tergugat merasa tidak nyaman oleh perbuatan keluarga Penggugat dan membuat orang tua Tergugat semakin tertekan dalam hari-hari karena terus di telpon dengan orang yang berbeda-beda (Itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi);

- 4) Bahwa kemudian kembali dalam gugatan Penggugat point 24 dan poin 25, Penggugat meminta sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan dalil bahwa Penggugat tidak aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sedangkan kenyataannya Penggugat sudah memiliki kekasih atau pacar yang baru dan kemudian sudah dipublikasikan ke publik melalui media sosial Penggugat.
- 5) Bahwa oleh karena itu kami selaku Tergugat heran dengan jumlah kerugian yang diderita Penggugat, gugatan Penggugat seolah-olah sekedar untuk mencari keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat didalam repliknya menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana dalam repliknya yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa atas tangkisan atau eksepsi dari Tergugat tersebut dan replik Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan tangkisan atau eksepsi prosedural diluar kompetensi atau kewenangan mengadili baik absolut maupun relative, maka berdasarkan praktik peradilan hukum acara pemeriksaan perkara perdata dalam Pasal 162 Rbg (136 HIR) maupun yang diatur dalam pasal 114 RV yang pada pokoknya menyatakan "tangkisan-tangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, sehingga dengan demikian tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi dari Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang berkenaan dengan formalitas gugatan Penggugat yang dalam hal ini berkaitan dengan poin 4 (empat) eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) yaitu bahwa Penggugat tidak bisa mendalilkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sebagai mana dalil Penggugat dalam posita point 24 dan point 25, maka dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa didalam posita point 24 dan point 25 menyatakan: Poin 25 "Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Tergugat yang telah merusak masa depan dan kehormatan Penggugat maka tidak ternilai kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Tergugat membiayai biaya perawatan Penggugat sampai asal dan terhadap psikis Penggugat yang apabila dibilaikan sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)";

Poin 26 "Bahwa Penggugat merasa tidak tenang dalam menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari karena permasalahan yang timbul akibat tindakan yang dilakukan Tergugat, sehingga jelas Penggugat merupakan laki-laki yang tidak beritanggung jawab, sehingga Penggugat merasa tidak aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga Penggugat Rekonvensi dapat menuntut Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum Penggugat No. 2 Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat tersebut dalam posita gugatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dan telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan petitum No. 3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 2 Penggugat tersebut Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daad) mana yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat harus mengganti rugi materiil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Apakah perbuatan Tergugat yang telah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat ?, Apakah perbuatan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan Tergugat, sehingga membuat Tergugat merasa frustrasi dan sempat berniat upaya bunuh diri ? apakah tindakan Tergugat tidak lagi pernah menghubungi Penggugat dan mengurungkan niatnya untuk tidak menikahi Penggugat dengan alasan keluarga dari Tergugat tidak setuju dengan hubungan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat memblokir pertemanan di media sosial dengan Penggugat ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat berupa ganti rugi yang diajukan oleh Pengugat berupa ganti rugi secara materiil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), menurut Majelis Hakim harus dijelaskan dan dirincikan kerugian yang dimaksud sebagaimana dalam Yuridprudensi Mahkamah Agung seperti yang diuraikan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan : “suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim ;”

Hakim Dapat Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi Bila Dapat Dibuktikan Secara Terinci ;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa ; “dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar tergugat dihukum membayar uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. “

Tuntutan Ganti Rugi Tanpa Pembuktian Harus Ditolak ;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa : “ tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak ; “

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003
menyatakan bahwa : “ karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan
ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan
dikaitkan dengan Yuridprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka dalil
Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dipandang beralasan
hukum dan oleh karena itu patut dan layak untuk diterima sehingga gugatan
Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa karena eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio
Obscur Libel*) dikabulkan dengan demikian dalil eksepsi Tergugat selainya
tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang
beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan oleh Majelis
Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah pihak yang
menang sedangkan Penggugat adalah pihak yang kalah, maka menurut
ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg “Barangsiapa yang dikalahkan dengan
putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”, oleh karena itu
Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini;

Memperhatikan akan ketentuan dan peraturan peraturan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat
kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sejumlah Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B pada Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami SYOFIA NISRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B Nomor 8/Pdt.G/2022/PN. Bkn tanggal 22 Februari 2022, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh BUDI SETIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI SETIAWAN, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pdt. G/2022/PN.Bkn



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.568.000,-
4. PNPB	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
- Jumlah	Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)